



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN
2002 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN
WARGA (RW)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 115/F-PDIP/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/FP-NasDem/DPRD KotaYka/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/F.PAN/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, perihal Utusan Pansus;

4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 91/F.Gerindra/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2/Eks-FPKS/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 028/FPG-KOTA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- KEDUA :** Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait.
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2024

TANGGAL : 21 MARET 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Marwoto Hadi, S.H.	Ketua/Anggota	GERINDRA
2	Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua/Anggota	PKS
3	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.	Anggota	PDI-P
5	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	PDI-P
6	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	PDI-P
7	Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota	NASDEM
8	Choliq Nugroho Adji	Anggota	NASDEM
9	Dra. Rini Hapsari	Anggota	NASDEM
10	Muhammad Ali Fahmi, S.E., M.M.	Anggota	PAN
11	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
12	Dra. Sri Retnowati	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO